

## PENETAPAN - PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH

2025

Kpt NOMOR: 07/PL.02.1-Kpt/1117/2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR: 07/PL.02.1-Kpt/1117/2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III KABUPATEN BENER MERIAH

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah/PL.02.1-BA/1117/2025, Tanggal 02 Juli 2025, tentang Rapat Pleno Terbuka Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Kabupaten Bener Meriah. Atas dasar itu maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bener Meriah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang : PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN III KABUPATEN BENER MERIAH.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 02 Oktober 2025.
  - Lampiran 2 Halaman.